



P E N E T A P A N

Nomor: 0125/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hata Bersama yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Sowrom, Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan register Nomor: 0125/Pdt.G/2014/Pspk tanggal 10 Juni 2014;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Majelis Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan bahwa Penggugat ingin pikir-pikir kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan terhadap perkara ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak berkeberatan atas pencabutan yang diajukan oleh Penggugat, serta pencabutan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pencabutan atas Perkara ini adalah sah;
2. Menyatakan perkara Register Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Pspk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada Hari Kamis Tanggal 17 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriyah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Khoirul Bahri, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ttd Dra. Rabiah Nasution, SH	Ketua Majelis Ttd Drs. Abd. Halim Zailani
Hakim Anggota ttd Drs. H. Ahmad Rasidi. SH., MH	
	Panitera Pengganti Ttd Khoirul Bahri, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 316.000,-**